



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

A. Latar Belakang

Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Persoalan berulang tersebut tentunya muncul karena berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memperbaharui status administrasi kependudukan sesuai keadaan de facto, serta adanya oknum penyelenggara/instansi pemerintah terkait yang tidak profesional dalam memutakhirkan baik data pemilih maupun data kependudukan.

Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum menjadi terobosan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat. Pemutakhiran secara berkelanjutan baik secara faktual maupun administratif menjadi upaya meminimalisir berbagai

persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, perlu memiliki strategi pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan. Oleh karena itu edaran ini disusun sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam edaran ini adalah tata cara pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terdiri dari upaya pencegahan, kegiatan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, uji petik terhadap data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan oleh jajaran KPU atau data lain yang bersumber dari stakeholder terkait, serta penyusunan laporan pengawasan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

E. Isi Edaran

Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya pencegahan dengan cara:

- a. Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dengan cara:
 - 1) konsolidasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir di wilayah provinsi sebagai bahan dalam melakukan pengawasan PDPB;
 - 2) penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
 - 3) koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - 4) koordinasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat Provinsi;
 - 5) membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online;
 - 6) melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan PDPB;
 - 7) menyampaikan imbauan ke KPU Provinsi untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan;
 - 8) publikasi hasil kerja pengawasan PDPB; dan/atau
 - 9) supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan PDPB.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:
 - 1) inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB;
 - 2) penyusunan peta pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih; wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
 - 3) koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain:

- a) KPU Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota mengenai:
 - data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan terakhir;
 - data penduduk meninggal dunia;
 - data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya;
 - data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah; dan/atau
 - data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.
 - c) Pengadilan Negeri; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - d) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai warga binaan yang dicabut hak politiknya pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - e) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilakukan untuk mendapatkan informasi prajurit TNI/anggota Polri yang telah pensiun pada Pemilu berikutnya atau Pemilih yang telah menjadi prajurit TNI/anggota Polri pasca penetapan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir; dan/atau
 - g) instansi terkait lainnya.
- 4) membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*;
 - 5) melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan PDPB;
 - 6) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan; dan/atau
 - 7) publikasi hasil kerja pengawasan PDPB.

2. Melakukan pengawasan langsung dengan cara:

a. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan langsung dengan memastikan:

- 1) KPU Provinsi melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a) Bawaslu Provinsi;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi;
 - c) instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - f) Instansi terkait lainnya.
- 2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap data hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan mengundang:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Bawaslu Provinsi;
 - 3) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau
 - 4) instansi terkait lainnya;
- 3) KPU Provinsi melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 4) KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi;
- 5) KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Provinsi;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya;
- 6) KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui:
 - a) laman KPU Provinsi;
 - b) media sosial resmi KPU Provinsi; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
- 7) KPU Provinsi melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Provinsi.

- b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung dengan memastikan:
- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 - 6) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.

- 8) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a) laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
- 9) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Melakukan uji petik dengan cara:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik dengan cara:
 - 1) mendapatkan bahan uji petik dapat bersumber dari:
 - a) Data Pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b) Data Pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari lembaga/instansi lain yang berwenang;
 - c) Data Pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya; dan/atau
 - d) Laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu;
 - 2) melakukan koordinasi dengan:
 - a) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - c) Tentara Nasional Indonesia;
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - f) panti sosial; dan/atau
 - g) instansi terkait lainnya;
 - 3) melakukan langkah kegiatan uji petik sebagai berikut:
 - a) menentukan sampel data yang akan divalidasi atau dilakukan pengujian;
 - b) sample data dapat berupa varian atau kombinasi data yang merupakan:
 - data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - data Pemilih baru, dan/atau
 - data Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hasil PDPB;

- c) menguji validitas data dengan melakukan:
 - verifikasi faktual; dan/atau
 - penyandingan dokumen;
 - d) menyusun laporan hasil uji petik;
 - e) dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan; dan
- 4) menyampaikan laporan hasil uji petik kepada Bawaslu Provinsi.
- b. Bawaslu Provinsi melakukan uji petik dengan cara:
- 1) konsolidasi laporan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) pengawasan pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi berdasarkan bahan konsolidasi data hasil uji petik di tingkat Provinsi;
 - 3) meneruskan kepada KPU Provinsi dalam hal terdapat masukan/tanggapan Bawaslu Kabupaten/Kota dari hasil uji petik yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil konsolidasi data uji petik di wilayah Provinsi kepada Bawaslu.

4. Memperkuat pengawasan partisipatif; dan

5. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara:

- 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam hal hasil terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - c. Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan;

- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala yakni setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi;
- 4) Bawaslu Provinsi menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu RI.
- 5) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggunakan alat kerja pengawasan sebagaimana terdapat dalam link <https://bit.ly/AlkerPPDPB>.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan pada pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025
Ketua,



Rahmat Bagja